

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
DAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) SURAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK KEWARGAAN DAN DEMOKRASI PADA MASA NON TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 0890/HK.02/JT-25/06/2025
NOMOR : 1277/RRI-SKA / KJM.0201/06/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 bulan Juni tahun 2025. bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rochmad Basuki, S.E., M.H** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jl. Nangka No.5, Wungusari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57514 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Bambang Dwiana, S.Sos., M. M** Kepala RRI Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2193 Tahun 2024 tanggal 22 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 51 Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Sukoharjo adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta;
- c) Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;

Pihak I : 	Pihak II : 
---	--

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Politik Kewargaan Dan Demokrasi Pada Masa Non Tahapan Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Maksud dan tujuan Kerja Sama ini adalah bahwa para **PIHAK** bersepakat untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas;
- 2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;
- 3) Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a) Mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan Politik Kewargaan Dan Demokrasi Pada Masa Non Tahapan Pemilihan Umum yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama; dan
 - b) Mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan kolaborasi pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif;
- 2) Kolaborasi edukasi dan literasi masyarakat melalui aktivasi perpustakaan dan Pojok Demokrasi dan Pengawasan;
- 3) Kolaborasi kegiatan pembuatan konten iklan layanan Masyarakat (ILM);
- 4) Kolaborasi kegiatan pengawasan konten media sosial (*cyber*);
- 5) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang di kemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I : 	Pihak II : 
---	--

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sesuai batas kewenangannya menyediakan sumber daya baik SDM, material, maupun non material.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

Pasal 4

Program Penyelenggaraan kolaborasi pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- 1) Podcast Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- 2) Pendirian galeri Pojok Pengawasan;
- 3) Forum Warga Pengawasan Partisipatif; dan
- 4) Dialog Interaktif di Programa 1, Programa 2, maupun di Programa 4 dengan topik/isu yang sebelumnya dibahas dan disetujui **PARA PIHAK**.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- 1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun, terhitung sejak Kesepakatan Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (*tiga*) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (*tiga*) bulan sebelum Kesepakatan Kerja Sama ini diakhiri.

Pihak I : 	Pihak II : 
---	--

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- 1) Pemantuan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung;
- 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (*satu*) kali dalam 1 (*satu*) tahun.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 8

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 9

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

- a) **PIHAK KESATU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
Alamat : Jl. Nangka No.5, Wungusari, Gayam, Kec. Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57514
Telp : (0271) 5992677
Email : set.sukoharjo@bawaslu.go.id

Pihak I : 	Pihak II : 
---	--

b) **PIHAK KEDUA**

RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) SURAKARTA

Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No.51, Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota
Surakarta, Jawa Tengah 57133

Telp : (0271) 639230, 642208

Email : pu.lpurrisurakarta@gmail.com

- 2) Apabila terdapat perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespodensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- 1) Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,



Rochmad Basuki, S.E., M.H

PIHAK KEDUA
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)
SURAKARTA,



Bambang Dwiana, S.Sos., M. M.

Pihak I : 	Pihak II : 
---	--